



## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan DII Pendidikan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

register Nomor 386/Pdt.G/2014/PA.Tgm., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/03/X/2011, tanggal 03 Nopember 2011;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakTergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 2 tahun, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta sering menyebut kata cerai disetiap pertengkaran;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya sejak tanggal 3 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan; kemudian Majelis berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 20 Agustus 2014 dengan menunjuk AHMAD KHOLIL.R, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 27 Agustus 2014, Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memahami maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja sebagai guru honorer SDN Margomulyo selain itu Tergugat bekerja sebagai pembantu penyuluh agama Kemenag Kabupaten Tanggamus dan berwiraswasta jual beli kopi;
- Bahwa pada posita point 3, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dari bulan Maret s/d Desember 2012, kemudian dari bulan Januari s/d Maret 2013 tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari bulan April 2013 s/d awal Agustus 2014 tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada posita point 4 benar, namun dalam melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri Penggugat sering menolak diajak berhubungan suami istri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Agustus 2014 anak tersebut telah diserahkan kepada Tergugat, Penggugat hanya menyusui anak tersebut dengan ASI selama 1 tahun 2 bulan saja;
- Bahwa pada posita point 5, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2014, meskipun ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil saja. Adapun pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Agustus 2014 yaitu Tergugat diusir oleh Penggugat dan Penggugat menyerahkan anak agar diasuh oleh Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran tidak benar Tergugat sering marah-marah dan tidak benar sering berkata cerai, Tergugat hanya berkata “kalau sudah berat untuk ikut dengan saya silakan tinggalkan saya”;
- Bahwa Tergugat merasa orang tua Penggugat kurang menghargai Tergugat dan sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu Tergugat rasakan karena Penggugat pernah menyampaikan pesan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan dengan jual beli biji kopi, namun orang tua Penggugat kurang menghargai pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 orang tua Penggugat menyuruh Tergugat agar menceraikan Penggugat dihadapan Pembantu PPN (P3N) yang tidak lain adalah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, karena keluarga Tergugat merasa Tergugat telah dilecehkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai perkara ini diproses dipengadilan, Tergugat sudah menemui Penggugat dan keluarga Penggugat beberapa kali dan berusaha mengajak Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau dengan mengatakan tiga hal yaitu : sudah malu, sudah terlambat dan Penggugat ingin mengurus orang tuanya;
- Bahwa keinginan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Desember 2012, kemudian dari bulan Januari s/d Maret 2013 tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari bulan April 2013 s/d Agustus 2014 tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memang pernah menolak hubungan intim suami istri namun tidak sering dan pada kejadian tanggal 4 Agustus 2014 Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk membawa anak tetapi Tergugat yang memaksa membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat sewaktu Penggugat telat menyetrika baju;
- Bahwa Penggugat tidak menyusui anak sejak usia anak 1 tahun 2 bulan karena sudah diizinkan oleh Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai sampai 4 (empat) kali dengan kata-kata "ya, saya mau menceraikan kamu" yaitu sekali lewat telepon pada bulan April 2013, kemudian dua kali berhadapan langsung pada Februari 2013-Mei 2014 dan sekali dihadapan P3N atau orang tua Tergugat sendiri pada 3 Agustus 2014;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak benar orang tua Penggugat yang memaksa Penggugat dan Tergugat bercerai, padahal Tergugat sendiri yang menyuruh dan mengajak Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menemui P3N;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806165504890005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tanggal 31 Desember 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 153/03/X/2011 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, tanggal 03 Nopember 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2) ;

Bahwa disamping itu, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman saksi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2-3 bulan usia pernikahan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat mudah tersinggung seperti Tergugat tidak senang kalau Penggugat berangkat mengajar ke Baturaja dengan diantar oleh saksi maupun sendiri tanpa izin terlebih dahulu pada Tergugat, Tergugat tersinggung tidak diminta bantuan oleh saksi sewaktu membuat gubuk karena saksi tahu ketika itu Tergugat sedang bekerja;
  - Penyebab lainnya yaitu Tergugat sering marah-marah jika Penggugat terlambat membuat kopi dan saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan ketika marah Tergugat pernah membanting Handphone;
  - Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2014 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika itu Tergugat mengajak Penggugat dan saksi untuk menemui penghulu/P3N yang tidak lain adalah orang tua Tergugat sendiri dengan berkata “adu kainyo” (adukan Saya ke Dia);
  - Bahwa sejak 3 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa semenjak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi agar Penggugat mau menerima kembali Tergugat, namun Penggugat menolak untuk kembali pada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan dinasihati sebelum dan sesudah perkara dimasukan ke Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu pasti setahu saksi Tergugat sering marah-marah, Tergugat pernah tersinggung ketika orang tua Penggugat memberi upah pada Tergugat karena Tergugat telah membantu orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2014 yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mengadukan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut kepada penghulu/P3N setempat, namun penghulu/P3N setempat menyarankan agar menemui kepala KUA untuk mengurus perceraian tersebut;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti yaitu menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. SAKSI III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2011 dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis saja, saksi belum pernah mendengar ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, namun pada malam senin tanggal 3 Agustus 2014 pukul 11 malam Penggugat dan keluarga Penggugat datang bertamu ke rumah saksi. Ketika itu saksi belum sempat menyapa, orang tua Penggugat langsung mengatakan agar Penggugat dan Tergugat segera bercerai;
- Bahwa sewaktu saksi mengetahui ada persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi menyarankan agar Penggugat dan keluarganya menemui kepala KUA setempat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun sejak kejadian pada tanggal 3 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi semenjak pisah rumah Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setahu saksi orang tua Penggugat tidak senang pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian dan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, dan oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (*vide* bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 130 HIR jo pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Mei 2014, Nomor 386/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tanggamus bernama AHMAD KHOLIL. R, S.Ag.,M.H.;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

- Bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hanya saja masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing, majelis akan mempertimbangkan berkenaan dengan perselisihan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakangi maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah satu pihak untuk mempertahankan perkawinan tersebut ;

- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang diindikasikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya ;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, dan Tergugat juga telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI III dan SAKSI IV dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan, yang pada pokoknya bahwa menurut saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi dari keluarga dan orang dekat Tergugat sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan, meskipun kedua saksi tersebut mengatakan tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi Tergugat bernama SAKSI III telah didatangi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Nopember 2011, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan rona muka yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya :*"Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain"*.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama pada hari ini Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1435 H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TAMZOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
<b>SOBARI, S.H.I.</b>		<b>SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.</b>



PANITERA PENGGANTI

**TAMZOR, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 431.000,-

Terbilang : “empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah”